



RISALAH

NOMOR 6 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE 6
MASA SIDANG KE 1
TAHUN 2018**

TENTANG

**JAWABAN DPRD ATAS PEMANDANGAN
UMUM BUPATI TERHADAP 1 (SATU)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN
DEMAK**

DEMAK, 9 Pebruari 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



Demak , 7 Pebruari 2018

Kepada Yth :

Nomor : 005/133
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Sdr/i.
.....

Kabupaten Demak
di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Jum`at

Tanggal : 9 Pebruari 2018

P u k u l : 13.00 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

2. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - fraksi atas 3 (Tiga) Raperda.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)


Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:
1. Bupati Demak.
2. Arsip



**JAWABAN DPRD KABUPATEN DEMAK
ATAS PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK**

TANGGAL, 9 FEBRUARI 2018

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

Salam Sejahtera dan Selamat Siang bagi kita semua

- Yang kami hormati Saudara Bupati Demak;
- Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Bapak/Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan segenap tamu undangan yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul pada acara Rapat Paripurna ini. Dan marilah kita ucapkan Sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. *Amiin...*

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Pada hari ini melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Bupati Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada tanggal 8 Februari 2017.

Selanjutnya dalam acara ini kami sampaikan Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bagian penting /sumber dalam Raperda ini.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan :

- a. Bahwa Permendagri tersebut merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahwa Permendagri tersebut dibentuk atas dasar kewenangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka substansi substansi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini dijadikan rujukan dalam penyusunan maupun pelaksanaan Perda ini.

Namun begitu Peraturan Menteri ini tidak dimasukkan sebagai salah satu dasar hukum (mengingat) dalam rancangan peraturan daerah ini, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan terdiri dari

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. UU/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan hierarkhi tersebut, maka Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak dijadikan landasan dasar hukum (mengingat) dan oleh karena substansinya diambil maka kami masukkan dalam pertimbangan yuridis (huruf c) dan penjelasan umum untuk menegaskan keberadaan Permendagri ini.

2. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 agar dihapus, akan kami tindaklanjuti pada pembahasan di Pansus.
3. Definisi Organisasi Perangkat Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 sebagaimana pada Pemandangan Umum Bupati, untuk definisi Organisasi Perangkat Daerah ada pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8, akan kami sesuaikan pada pembahasan Pansus.

4. Penjelasan Pasal 6 huruf c

Sistem perencanaan dan penganggaran daerah dirumuskan dalam kerangka, "Keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan".

Maksudnya adalah bahwa Perencanaan dan penganggaran kegiatan harus didasarkan pada proyeksi/prediksi kemampuan keuangan daerah dan pendanaan yang dimuat dalam Bab III RKPD (kerangka ekonomi dan keuangan daerah). Adapun kapasitas riil keuangan daerah baru akan diperoleh setelah selesainya alokasi anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten sebagai bahan penyusunan KUA PPAS. Sehingga diharapkan tidak terdapat gap yang terlalu jauh antara prediksi dengan kapasitas keuangannya.

5. Penjelasan Pasal 6 huruf f


Sistem perencanaan dan penganggaran daerah dirumuskan dalam kerangka, "Keterpaduan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing"

a. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas dan lain-lain. Para pemangku kepentingan ini harus didengarkan aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat.


Contoh dalam perencanaan draf awal RKPD yang harus menelaah pokok-pokok pikiran DPRD. Selain itu pelaksanaan musrenbang adalah sarana yang lain untuk mengakomodasikan berbagai masukan dari masyarakat.

b. Berdasarkan hal tersebut akan ditambahkan definisi Pemangku kepentingan dalam ketentuan Pasal 1.

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN



BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD





PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 2 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Inisiatif Bapemperda menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak (Internal). : Selasa
6 Februari 2018
(Pukul : 10.00)
2. b. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak yaitu Raperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah. : Selasa
6 Februari 2018
(Pukul : 15.00)
- c. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda dan 3 (tiga) Perda Pencabutan dari Bupati kepada DPRD yaitu :
 - Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi.

- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan/atau Air Permukaan Tanah;
- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratribusi Izin Gangguan.

3. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 3 (tiga) Raperda. : Rabu
7 Februari 2018
(Pukul : 13.00)
4. a. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak : Kamis
8 Februari 2018
(Pukul : 13.00)
- b. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 3 (tiga) Raperda.
5. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak. : Jumat
9 Februari 2018
(Pukul : 13.00)
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi - fraksi atas 3 (tiga) Raperda
- c. Pembentukan Panitia Khusus.
6. Kegiatan - kegiatan Panitia Khusus membahas Raperda Inisiatif DPRD dan 3 (tiga) Raperda. : Senin s/d Kamis
12 s/d 22
Februari 2018
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Panitia Khusus dan Ketua - ketua Fraksi membahas Raperda Inisiatif DPRD dan 3 (tiga) Raperda. : Jumat
23 Februari
2018


8. a. Rapat Paripurna Persetujuan : Kamis
bersama antara DPRD dan Bupati 1 Maret 2018
Demak terhadap Raperda Inisiatif ..(Jam 13.00)
DPRD Kabupaten Demak.
- b. Rapat Paripurna Persetujuan
bersama antara DPRD dan Bupati
Demak terhadap 3 (tiga) Raperda.

- KEDUA : Kunjungan Kerja Komisi-Komisi ke Wilayah Kabupaten Demak pada tanggal 5 s/d 9 dan 23 Februari serta 1 Maret 2018 (pagi).
- KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 25 s/d 28 Februari 2019.
- KEEMPAT : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KEENAM : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 2 Februari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H. GARRUDIN BISRI SLAMET, SE

Ykh :Sdr. Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD,
Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda
Kabupaten Demak;

Ykh :Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) pada jajaran Pemerintah Kabupaten
Demak;

Ykh : Para Camat se - Kabupaten Demak;
hadirin dan insan pers yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini,
marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran
Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan
inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk
menghadiri Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I,
tahun 2018 DPRD Kabupaten Demak pada hari
ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang
suatu apapun, Shalawat serta salam kita
haturkan kepada junjungan kita Rasulullah
Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan
syafaatnya di Yaumul Akhir.

RAPAT PARIPURNA KE 6
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK MASA SIDANG I TAHUN
SIDANG 2018 DENGAN ACARA
JAWABAN DPRD ATAS PEMANDANGAN UMUM
BUPATI TERHADAP 1 (SATU) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

Demak, 9 Pebruari 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullohi
Wabarokatuh.

Yth :Wakil Bupati Demak ;

Ykh :Sdr - sdr Forkompimda atau yang
mewakili;

Ykh :Sdr. Wakil Ketua DPRD dan segenap
Anggota DPRD Kabupaten Demak;

DPRD Kabupaten Demak, yaitu : ***Raperda
Tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Daerah***

pada hari ini Jum'at 9 **Pebruari 2018**, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... **(Dok, dok, dok)**

Peserta Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Setelah saudara Bupati menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 yang lalu , maka Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah Nomor 3 Tahun 2018, bahwa pada hari ini Jum'at 9 Pebruari 2018 diagendakan Rapat Paripurna ke 6 DPRD Demak dengan acara Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 1 (satu)

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan daftar hadir yang telah kami terima dari Sekretariat DPRD, Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak orang dari sejumlah 49 Anggota DPRD. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, Rapat telah memenuhi kuorum.

Sebelum rapat paripurna ini dimulai perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati tidak bisa hadir karena ada tugas di luar kota dan telah mewakilkan kepada Saudara Wakil Bupati dengan surat nomor 188.3/0039/2018, harap peserta rapat maklum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna Ke 6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 Dengan Acara Jawaban DPRD, Atas Pemandangan Umum Bupati Terhadap 1 (Satu) Raperda Inisiatif






















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

H A R I : JUMAT
TANGGAL : 9 Pebruari 2018
P U K U L : 13.00 WIB.
T E M P A T : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
A C A R A : PARIPURNA KE- 6 DENGAN ACARA JAWABAN DPRD ATAS
PEMANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 1 (SATU) RAPERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SHIMH	1.....	
2.	H. MUNTOHAR	2.....	
3.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	3.....	
4.	NURYONO PRASETYO, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	ULIN NUHA. S.PdI	6.....	
7.	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9.	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
11.	H. GHOZALI, S.FdI	11.....	
12.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14.	YUDO ASTIKO. S.Pd.MM	14.....	
15.	SUNARI. SE	15.....	
16.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17.	NUR WAHID. SHI	17.....	
18.	KASTAMAH	18.....	
19.	SANIPAN	19.....	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.....	
21.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.....	
22.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.....	
23.	MARWAN	23.....	
24.	AHMAD MANSUR. SE	24.....	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25..... 	
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26..... 	
27.	FAOZAN	27..... 	
28.	H. BUDI ACHMADI, SE	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29..... 	
30.	KHOERON, M.Pd.I	30..... 	
31.	H. SONHAJI, SH	31..... 	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32..... 	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33..... 	
34.	ABU SAID	34..... 	
35.	LATIFAH	35..... 	
36.	H. SABIQ	36..... 	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37..... 	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39..... 	
40.	SAFUWAN, SP	40..... 	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41..... 	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43..... 	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47..... 	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48..... 	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49..... 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAJAT,



Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kabupaten Demak.

Jawaban dimaksud berisi penjelasan alasan mengenai Raperda tentang **Raperda Inisiatif DPRD Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah** .

Selanjutnya akan disampaikan Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati Demak atas Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yang akan diwakili oleh Bapemperda dipersilahkan ..

Bapemperda DPRD Kabupaten Demak
Membacakan Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

(Terlampir)

Pimpinan Rapat

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapemperda yang telah menyampaikan jawabannya...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah tadi Bapemperda telah menyampaikan jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap Ranperda Inisiatif DPRD yaitu : Raperda tentang **Raperda Inisiatif DPRD Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah** .

Jawaban DPRD yang berupa pendapat, saran, masukan semoga menjadi sumbang saran pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian oleh Bupati dalam membahas Raperda Inisiatif DPRD Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna dengan acara Jawaban DPRD

Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 1(satu) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, dapat berjalan dengan tertib dan lancar, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua, amin, amin ya robbal alamin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah robil'alamin Rapat Paripurna ke 6 (Enam) DPRD Kabupaten Demak Tahun Sidang 2018 kami nyatakan ditutup.

----- **dok, dok, dok** -----

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq
Wassalamu'alaikum Warohmatulloh
Wabarokatuh.

Demak, 9 Pebruari 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT AERAH
KABUPATEN DEMAK**



**JAWABAN DPRD KABUPATEN DEMAK
ATAS PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK**

TANGGAL, 9 FEBRUARI 2018

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

Salam Sejahtera dan Selamat Siang bagi kita semua

- Yang kami hormati Saudara Bupati Demak;
- Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Bapak/Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati teman-teman Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan segenap tamu undangan yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul pada acara Rapat Paripurna ini. Dan marilah kita ucapkan Sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. *Amin...*

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Pada hari ini melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Bupati Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada tanggal 8 Februari 2017.

Selanjutnya dalam acara ini kami sampaikan Jawaban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bagian penting /sumber dalam Raperda ini.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan :

- a. Bahwa Permendagri tersebut merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahwa Permendagri tersebut dibentuk atas dasar kewenangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka substansi substansi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini dijadikan rujukan dalam penyusunan maupun pelaksanaan Perda ini.

Namun begitu Peraturan Menteri ini tidak dimasukkan sebagai salah satu dasar hukum (mengingat) dalam rancangan peraturan daerah ini, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari

- a. UUD 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. UU/Perpu
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan hierarki tersebut, maka Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak dijadikan landasan dasar hukum (mengingat) dan oleh karena substansinya diambil maka kami masukkan dalam pertimbangan yuridis (huruf c) dan penjelasan umum untuk menegaskan keberadaan Permendagri ini.

2. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 agar dihapus, akan kami tindaklanjuti pada pembahasan di Pansus.
3. Definisi Organisasi Perangkat Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 sebagaimana pada Pemandangan Umum Bupati, untuk definisi Organisasi Perangkat Daerah ada pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8, akan kami sesuaikan pada pembahasan Pansus.

4. Penjelasan Pasal 6 huruf c

Sistem perencanaan dan penganggaran daerah dirumuskan dalam kerangka, "Keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan".

Maksudnya adalah bahwa Perencanaan dan penganggaran kegiatan harus didasarkan pada proyeksi/prediksi kemampuan keuangan daerah dan pendanaan yang dimuat dalam Bab III RKPD (kerangka ekonomi dan keuangan daerah). Adapun kapasitas riil keuangan daerah baru akan diperoleh setelah selesainya alokasi anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten sebagai bahan penyusunan KUA PPAS. Sehingga diharapkan tidak terdapat gap yang terlalu jauh antara prediksi dengan kapasitas keuangannya.

5. Penjelasan Pasal 6 huruf f


Sistem perencanaan dan penganggaran daerah dirumuskan dalam kerangka, "Keterpaduan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing"

a. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas dan lain-lain. Para pemangku kepentingan ini harus didengarkan aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat.

Contoh dalam perencanaan draf awal RKPD yang harus menelaah pokok-pokok pikiran DPRD. Selain itu pelaksanaan musrenbang adalah sarana yang lain untuk mengakomodasikan berbagai masukan dari masyarakat.

b. Berdasarkan hal tersebut akan ditambahkan definisi Pemangku kepentingan dalam ketentuan Pasal 1.

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN



BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD

